

**IMPLEMENTASI KINERJA PETUGAS SIPIR DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA  
DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKALIS**

**Oleh: Ronal Febrian**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H.,M.H**

**Alamat : Jln. Bantan, Bengkalis, Riau**

**Email : ronalfebrian16@gmail.com – Telpon : 082390757633**

**ABSTRACT**

*Correctional Institutions are one of the places that are targeted for narcotics circulation by the dealers, where the warden in eradicating the crime of narcotics trafficking in the prison area is very important. Because of course the closed access in prisons, which of course the police cannot enter carelessly, makes the role of prison wardens in eradicating criminal acts of narcotics trafficking a very important task. For the Ministry of Law and Human Rights, the Minister of Law and Human Rights issued Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 6 of 2013 concerning the rules for correctional institutions and state detention centers which in one of Article 4 Letter g prohibits prisoners from storing, making, carrying, distributing and/or consuming narcotics and/or narcotic precursors and drugs. other dangerous drugs. In reality, the various regulations governing the eradication of narcotics trafficking crimes that have been made are still not able to eradicate narcotics trafficking as a whole. This shows that there are still shortcomings that hinder the disclosure of narcotics trafficking crimes in correctional institutions. Narcotics trafficking cases are also difficult to uncover because the perpetrators are very difficult to uncover and the growing narcotics distribution network uses sophisticated methods or modes and is usually carried out by more than one person in a disguised and organized state.*

*This research uses a typology of sociological legal research or what is also known as non-doctrinal legal research, which specifically discusses the effectiveness of the law. In this study, the author uses descriptive research, because the author describes how the implementation of the performance of warden officers in the eradication of narcotics trafficking crimes in the Bengkalis class IIA correctional institution.*

*The results of the research conducted by the author are, first, the occurrence of narcotics circulation caused from outside the prison and the factor of using it because the inmates feel stressed. Prison officers have the authority to punish inmates if they are found to have consumed narcotics by giving punishment in the form of confinement in special cells for 3 to 6 days and will not even give remission or pardon. And the duty of wardens can be carried out in eradicating criminal acts of narcotics trafficking by carrying out impromptu raids by holding urine tests.*

**Keywords: Law Enforcement - Rehabilitation - Narcotics**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sudah membahayakan generasi muda. Narkotika semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, peredarannya sangat membahayakan dan merusak generasi penerus bangsa.<sup>1</sup>

Tugas dan wewenang Sipil Lembaga Pemasarakatan ini telah diatur di kode etik Pegawai Pemasarakatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor M.HH16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. Petugas pemasarakatan merupakan pelaksana pembinaan warga binaan yang diselenggarakan oleh menteri. Petugas pemasarakatan wajib melaksanakan proses pembinaan sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Semua warga

binaan pemasarakatan diperlakukan sama dan dilayani dengan adil tanpa memandang berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Ditemukannya pengguna narkotika didalam lembaga pemasarakatan sangat sulit, hal itu dikarenakan hanya ditemukan ketika ada razia mendadak dengan melakukan test urin secara acak. Dan juga pada bulan Februari tahun 2021 berkat hasil pengembangan kasus dari kepolisian terseret salah satu narapidana dari lembaga pemasarakatan Bengkalis yang bernama Roni Fasla yang melakukan pengendalian pengedaran narkotika dari dalam lembaga pemasarakatan dengan menggunakan ponsel menghubungi rekannya dari luar, dan untuk perkembangan diserahkan kepada kepolisian dan tindakan lapas menyelidiki penggunaan handphone yang di pakai.<sup>2</sup>

Peredaran narkotika sebagai salah satu kejahatan yang menyimpang dalam masyarakat dan dilarang didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam Pasal 112 Undang-

---

<sup>1</sup> Juliana Lisa F, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

---

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Bapak Afrizal Yusuf Selaku Kaepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Bengkalis Pada Tanggal 9 juni 2021 Di lembaga Pemasaraaktan kelas II A Bengkalis

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersangka dapat diancam dengan ancaman maksimal 20 tahun. Peredaran narkotika didalam Lapas juga bertentangan dengan Pasal 4 huruf (g) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Surat Edaran Nomor Pas-182.PK.01.04.02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyeludupan Barang-barang Terlarang di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.

Aparat penegak hukum terutama pegawai Lapas Kelas II A Bengkulu mengalami situasi yang sulit atau lalai dalam mengatasi masalah penyalahgunaan atau peredaran narkotika, selain karena kurangnya pengawasan, over kapasitas penghuni Lapas juga karena faktor lain yang menyebabkan masih terjadinya peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Bengkulu. Bahkan didalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M HH 16KP 05 02 tahun 2011 tentang pegawai pemasyarakatan telah dipaparkan juga sanksi yang akan dijatuhkan kepada petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran. Namun masih banyak petugas pemasyarakatan yang belum

mengindahkan kaidah-kaidah dan aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pemasyarakatan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul: *“Implementasi Kinerja Petugas Sipir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi kinerja petugas sipir dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkulu?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu?
3. Apakah upaya dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu?Bengkalis?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi kinerja petugas sipir dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Agar dapat dijadikan bahan masukan bagi ilmu hukum serta menjadi sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan dan referensi, khusus mengenai pemberantasan peredaran narkotika oleh sipir di Lembaga Pemasarakatan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan

Tujuan Kejahatan adalah perbuatan yang tidak baik (buruk), berasal dari kata jahat yang berarti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan dalam yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang.

Secara, bahasa kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menaggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit; Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :a.Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.b.Apalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahtan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, dan lain-lain).
- 2) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
  - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
  - b) Sistem peradilan yang objektif;
  - c) Hukum (peundang-undangan) yang baik
- 3) Mencegah kejahtan dengan pengawasan dan pateroli yang teratur.<sup>3</sup>

Teori ini dipakai untuk mengetahui bahwa penggunaan narkotika termasuk kejahatan yang perlu diketahui cara-cara untuk menanggulangnya.

### 2. Teori Penegakan Hukum

Teori Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan

---

<sup>3</sup> <http://www.repository.umy.ac.id>, Di akses tanggal 1 September 2021

perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>4</sup>

Secara konsepsional, makna inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.

Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hokum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

<sup>5</sup> Zainab Ompu Jainah, *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya*

## B. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>6</sup>
2. Petugas Sipir disebut dengan petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>7</sup>
3. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana diancam hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh orang yang bersalah, orang mana yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>
5. Peredaran adalah gerakan berkeliling atau berputar (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

---

badan Narkotika Nasional), *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

<sup>6</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 39.

<sup>7</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Op,Cit*, hlm. 297.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>9</sup>

7. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>10</sup>

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *dassollen* dan *dassein*. Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>11</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Bengkulu hal ini dikarenakan masih terjadi peredaran narkoba yang terjadi di

Lembaga Pemasarakatan kelas II A Bengkulu.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara**, Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

b. **Kajian Kepustakaan**, Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 4. Analisis Data

Setelah data dan informasi berhasil dihimpun, maka dilakukan analisis. Dalam analisis data tidak diperhitungkan dari segi jumlahnya (kuantitatif), tetapi lebih dahulu dipertimbangkan dari segi bobot jawabannya (kualitatif). Dengan cara ini diharapkan dapat dipaparkan secara jelas dan objektif mengenai isi jawaban para responden. Dengan demikian setiap pembaca akan dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2011, hlm. 43.

dalam skripsi ini. jadi analisis dalam skripsi menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini nantinya menggunakan metode berpikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Mengenai definisi tindak pidana dilihat dari pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *Feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>12</sup>Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>13</sup>

#### **2. Jenis-Jenis Tindak pidana**

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan

dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif, tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*, tindak pidana bentuk pokok dan tindak pidana diperberat.

#### **3. Pengertian Tindak pidana Narkotika**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah senyawa berupa zat atau obat yang asalnya dari tanaman, baik tanaman sintetis maupun tanaman semi sintetis, yang berdampak bagi perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri dan efek sampingnya menimbulkan rasa candu dan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.<sup>14</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

---

<sup>12</sup> Ismu Gunadi dan Janaedi Efendi , *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* , Kencana Prenadamedia Group , Jakarta, 2014, hlm. 38.

<sup>13</sup> Chairul Huda , "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” : Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2011,hlm. 29.

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1

narapidana dan anak didik masyarakatan (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan).

## 2. Pengertian Sipir

Pengertian sipir adalah seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana disuatu penjara. Sipir adalah petugas lapas yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan narapidana di suatu rutan atau lapas.<sup>15</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implementasi kinerja Petugas sipir dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga masyarakatan kelas II A Bengkalis

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga masyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat. Dengan demikian

---

<sup>15</sup> Azhari Saragih, "Peran Sipir Lembaga Masyarakatan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Nara Pidana Studi Kasus

penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga masyarakatan.

Berdasarkan wawancara penulis di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bengkalis dimana narapidana yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai program pembinaan yang ada di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bengkalis.

Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan pada ruang khusus pengasingan yang biasa disebut dengan Strafsel. Sel tersebut merupakan sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Setelah diberikan sanksi strafselsel, kegiatan tahanan bersangkutan juga dibatasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tergantung dari kasus pelanggaran yang dilakukan.<sup>16</sup>

Terhadap pengawasan yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Afrizal Yusuf, Kepala Seksi Min Keamanan dan Ketertiban Lembaga Masyarakatan Kelas II A Bengkalis, Hari Rabu, Tanggal 9 Juni 2021, Bertempat di Lembaga Masyarakatan Kelas II A Bengkalis.

Manusia Republik Indonesia  
Nomor M.HH-01.PW.01.01  
Tahun 2011 Tentang Pengawasan  
Intern Pemasarakatan.  
Berdasarkan Peraturan Menteri  
tersebut yang dimaksud dengan  
Pengawasan Intern  
Pemasarakatan adalah : Seluruh  
Proses kegiatan reuiu,  
pemantauan, evaluasi, dan  
kegiatan pengawasan lain  
terhadap penyelenggaraan tugas  
dan fungsi Pemasarakatan dalam  
rangka memberikan keyakinan  
yang memadai bahwa kegiatan  
telah dilaksanakan sesuai dengan  
tolak ukur yang telah ditetapkan  
secara efektif dan efisien untuk  
kepentingan pimpinan dalam  
mewujudkan tata pemerintahan  
yang baik.

Dengan adanya pengawasan  
diharapkan kesalahan serta  
penyimpangan-penyimpangan  
yang terjadi dapat ditekan sedini  
mungkin, sehingga tujuan akhir  
keseluruhan yang pada akhirnya  
dapat membantu mendapatkan  
hasil-hasil dan pelaksanaan  
pekerjaan secara efektif dan  
efisien sehingga mampu  
mencegah dan menangkal  
penyalahgunaan Narkoba di  
Lembaga Pemasarakatan Kelas  
II A Bengkalis.

Namun walaupun ada aturan  
yang jelas, implementasinya tidak  
terlaksana dengan baik, karena  
kurangnya pengawasan  
menyebabkan masih ada warga

binaan yang menggunakan atau  
masih mengedarkan narkotika  
dari dalam Lembaga  
Pemasarakatan Kelas II A  
Bengkalis. Hal tersebut dapat  
diketahui dari kurangnya  
pengawasan terhadap narapidana  
Roni Fasla yang bisa  
menggunakan handphone didalam  
Lembaga Pemasarakatan Kelas  
II A Bengkalis sehingga bisa  
mengedarkan dan menggunakan  
narkotika walaupun warga binaan  
tersebut berada didalam Lembaga  
Pemasarakatan Kelas II A  
Bengkalis.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis**

Menurut penulis peristiwa  
dalam peredaran narkotika di  
Lembaga Pemasarakatan Kelas II A  
Bengkalis yang melibatkan petugas  
lapas dilatarbelakangi oleh motivasi  
untuk mencari keuntungan materil.  
Mereka melakukan peredaran gelap  
narkotika kebanyakan karena faktor  
ekonomi dan buruknya mental para  
petugas. Dalam hal pertanggung  
jawaban pidana yang dijatuhkan  
terhadap petugas Lembaga  
Pemasarakatan yang terlibat  
peredaran narkotika kebanyakan  
dijatuhi Pasal 112 ayat (2) juncto  
Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 114 ayat  
(2) UndangUndang Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika dengan  
ancaman hukuman maksimal pidana  
mati.

Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak warga binaan.

Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan menggunakan narkoba adalah:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah karena adanya pihak luar yang memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan memiliki tingkat sensitive yang tinggi dan rasa frustrasi menyebabkan warga

binaan menggunakan narkoba.

Disaat kesempatan yang sama, penulis diberikan kesempatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan wawancara dengan beberapa tahanan yang pernah menggunakan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut: Sutri merupakan salah satu tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang di Tahan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencurian. Sutri mengaku menggunakan narkoba karena merasa frustrasi berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Awalnya dirinya dapat menerima ditahan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, namun setelah beberapa minggu akhirnya ia merasakan jenuh dan stress didalam tahanan.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa tahanan yang pernah terlibat menggunakan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan penulis menemukan satu faktor lagi, meskipun hal tersebut merupakan hal kecil karena faktor tersebut adalah kurangnya kegiatan pengisi waktu luang bagi tahanan, khususnya

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Ibu Sutri*, Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

tahanan wanita yang lebih menginginkan lebih banyak kegiatan kreatif sehingga dapat tersalurkan waktu luang dengan kegiatan positif serta hilangnya rasa jenuh para tahanan.

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu**

Menurut Upaya pelaksanaan hukum disiplin kepada narapidana dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, maka dalam kesempatan yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan petugas kesatuan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/narapidana apabila pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran ringan
- 2) Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap

tahanan/ narapidana yang pelanggaran dianggap berat.

- 3) Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi diatas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam lapas.

Menurut wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban lapas mengatakan, biasanya mengetahui adanya narkotika didalam lapas ketika diadakan test urin secara mendadak oleh lapas yang dipilih secara acak. Kemudian barulah bias mengetahui adanya penggunaan narkotika jika terdapat hasil yang positif dan untuk mengetahui masuknya narkotika itu sangat sulit.<sup>19</sup>

Roni Faslah merupakan pengedar jaringan lapas, yang mana hasil ini didapatkan ketika adanya pengembangan kasus oleh kepolisian Bengkulu yang menyeret Roni Faslah sebagai pengedar, namun dalam hal ini

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan *Bapak Edi Mulyono, Amd.IP, S.Sos, S.H., M.H*, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Hari Jumat, Tanggal 11 Juni 2021, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

---

<sup>19</sup> Wawancara Dengan *Bapak Afrizal Yusuf*, Kepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, Hari Rabu, Tanggal 9 juni 2021, Bertempat di Lembaga Pemasyaraaktan kelas II A Bengkulu.

yang menjadi permasalahan yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan Bengkulu ialah Hp yang ia gunakan dalam berkomunikasi sebagai pelanggaran tata tertib lapas yang dimana narapidana tidak boleh menggunakan Hp atau menyimpan Hp, dan semua urusan yang bersangkutan ditambah hukuman diserahkan kepolisi untuk di tindak lanjuti.<sup>20</sup>

Hasil wawancara Penulis dengan menunjukkan bahwa dalam menyatakan dalam melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan Tahanan/ Narapidana) petugas keamanan melakukan:<sup>21</sup>

- a) Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.

---

<sup>20</sup> Wawancara Dengan *Bapak Afrizal Yusuf*, Kepala Seksi Min Kemanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, Hari Rabu, Tanggal 9 juni 2021, Bertempat di Lembaga Pemasyaraaktan kelas II A Bengkulu.

<sup>21</sup> Wawancara dengan *Bapak Riko Syafrifon*, Petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Hari Selasa, Tanggal 8 Juni 2021, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

- d) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan

Selain itu untuk memastikan di taatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 56 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift yang kedua adalah sekitar 6 jam, yaitu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 7 malam. Untuk shift malam, dimulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 7 pagi. Tiap shift akan dibantu oleh perwira piket. Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit. Jumlah Pegawai adalah 92 orang, termasuk petugas pengamanan/ penjagaan berjumlah 55 orang. Dengan adanya mekanisme system pengawasan ini, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana. Hanya saja para petugas diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini.

#### **BAB IV**

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Implementasi kinerja petugas sipir dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis tidak terlaksana dengan baik, yang seharusnya petugas sipir melakukan pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan malah melakukan perbuatan yang melanggar aturan dengan mengedarkan narkotika.
2. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis adalah karena faktor eksternal yaitu adanya pihak luar yang memasukkan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dan faktor internal dari diri narapidana tersebut karena stress berada di tahanan.
3. Upaya dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Bengkalis adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap narapidana dan menambah sarana prasarana seperti CCTV.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis agar lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap narapidana sehingga kedepannya dapat mengurangi berbagai bentuk-bentuk pelanggaran yang akan terjadi.
2. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis agar lebih tegas lagi dalam menerapkan hukuman disiplin sehingga memungkinkan pelanggaran tata tertib semakin sedikit terjadi atau bahkan tidak ada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dimasa yang akan datang karena narapidana merasakan efek jera terhadap hukuman disiplin yang didapatkannya dan tidak mengulaginya.
3. Perlunya dukungan dan peran dari pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dirasa kurang dalam menunjang pembinaan terhadap narapidana agar taat pada aturan yang ada serta diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis untuk mengajukan penambahan jumlah petugas lapas agar lebih mengontrol semua narapidana dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adang, Yesmil, Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Agostiono, 2010, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditam, Pekanbaru.
- Efendi, Tolib, 2017, *Dasar-dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Setara Press, Malang.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Lisa, Juliana, FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika Yogyakarta.
- Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Nassarudin, Hasbi, Ende, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Prakoso, Bintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soeroso, R, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Zaidan, Ali, M, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simatupang, Nursarini, dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan.

### B. Jurnal/West Law/Skripsi/Kamus

Azhari Saragih, Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Nara Pidana Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan, *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018

Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 8 Nomor.1* Mei 2012,

Ni Luh wirmyati dan I Nyoman Gede Remaja, Penanggulangan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, *Jurnal Kertha Widya*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2018,

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab-Undang Hukum Pidana Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Lembaran Republik

Indonesia Negara Tahun 2013 Nomor 6.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

### D. Website

<https://kumparan.com/selasarria-u/napi-di-lapas-bengkalis-diduga-kendalikan-pengedaran-18-8-kg-sabu-1rV651ijVgz>, diakses tanggal 13 April 2020.